

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan terkait BIM di Indonesia sudah ada sejak tahun 2017. Peraturan tersebut terus berkembang hingga tahun 2021. Penerapan BIM secara wajib tertera pada peraturan PP nomor 16 tahun 2021. Namun masih banyak responden kuesioner yang menanggapi masih sangat kurang pada kelengkapan dan komprehensifitas peraturan yang mengatur penerapan BIM. Pemerintah sudah membuat dan mengembangkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengimplementasian BIM tersebut, namun sosialisasi yang dilakukan masih kurang sehingga masyarakat khususnya yang menggunakan BIM masih belum mengetahui akan hal tersebut.

Penelitian ini berhasil membuat sebuah rekomendasi klausul tambahan kontrak konstruksi untuk proyek yang mengimplementasikan BIM. Klausul tersebut terdiri dari sepuluh pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah: Definisi, BIM Manajer, Pertukaran Data, Penanggung Jawab, Kriteria Peserta Proyek, Pemilik Model, Progres, Keamanan, Kualitas, dan Biaya. Pasal-pasal tersebut berhasil dikembangkan dari isu-isu yang diperoleh pada analisis kuesioner dan pernyataan wawancara. Untuk memvalidasi pasal-pasal tersebut dilakukan pengembalian klausul tersebut untuk ditanggapi oleh para narasumber. Tanggapan para narasumber kemudian diterima dan dilakukan perbaikan terhadap klausul tersebut. Klausul ini bersifat rekomendasi dan masih dapat diubah sesuai kebutuhan penggunaannya. Diharapkan dengan adanya klausul tambahan ini dapat menghindari potensi sengketa yang timbul akibat risiko kontraktual. Selain itu para pengguna dapat mengefisiensikan waktu pada saat proses negosiasi kontrak berlangsung karena tidak perlu merancang dari awal lagi.

VI.2 Rekomendasi

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini hanya sampai tahap pembuatan klausul tambahan dan belum sampai ke tahap pengimplementasiannya. Dalam hal ini penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah pada saat pengimplementasian klausul yang sudah dibuat pada proyek yang terintegrasi BIM.

Identifikasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas klausul yang sudah dibuat. Selain itu juga dapat mengetahui efektivitas dari penerapan klausul tambahan ini pada proyek terintegrasi BIM.

